

ANALISIS PERENCANAAN PAJAK MELALUI REVALUASI ASET TETAP PADA PT ARMADA BAHTERA INTERNASIONAL PALEMBANG

Rizki Rahma Yunita¹, Ernawati², Noviarni³, Yunidar Erlina^{4*}, Ellen Sumiarni⁵
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tridinanti, Palembang, Sumatera Selatan^{1,2,3,4,5}
Corresponden Email : yunidar_erlina@univ-tridinanti.ac.id

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 21 Oktober 2023

Review : 29 Oktober 2023

Revised : 03 November 2023

Accepted : 04 November 2023

Publish : 04 November 2023

Keywords :

Tax Planning, Fixed
Assets Revaluation, Fixed
Assets

ABSTRACT

This study aims to determine the application of tax planning through fixed asset revaluation at PT. Palembang International Ark Fleet. The research approach used is descriptive qualitative. The conclusion from the results of this study shows that the application of tax planning through fixed asset revaluation has an impact on increasing the tax burden that must be paid by companies as corporate taxpayers. When the company pays final income tax on the revaluation of fixed assets, the total tax burden that must be paid by the company increases. This is due to revaluation which is only carried out on fixed assets, namely land whose fixed assets are not depreciable. PT. The Palembang International Ark Fleet needs to consider not only the revaluation of land fixed assets. PT. The Palembang International Ark Fleet can revalue fixed assets other than depreciable land, such as buildings and infrastructure, furniture and equipment, and vehicles.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak melalui revaluasi aset tetap pada PT. Armada Bahtera Internasional Palembang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak melalui revaluasi aset tetap berdampak pada peningkatan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sebagai wajib pajak badan. Ketika perusahaan membayar pajak penghasilan final atas revaluasi aset tetap, maka jumlah beban pajak yang harus dibayar perusahaan bertambah. Hal ini disebabkan revaluasi yang hanya dilakukan pada aset tetap yaitu tanah yang aset tetapnya tidak dapat disusutkan. PT. Armada Bahtera Internasional Palembang perlu mempertimbangkan tidak hanya revaluasi aset tetap tanah. PT. Armada Bahtera Internasional Palembang dapat melakukan revaluasi aset tetap selain tanah yang dapat disusutkan, seperti gedung dan prasarana, furnitur dan perlengkapan, serta kendaraan.

PENDAHULUAN

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan (Arles, 2011).

Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi makro dan mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan ekonomi Jilid V yang diumumkan

pada tanggal 22 Oktober 2015 oleh Menteri Koordinator Perekonomian, yaitu Bapak Darmin Nasution. Adapun kebijakan ekonomi Jilid V terdapat 3 (tiga) kebijakan ekonomi yaitu salah satunya adalah tentang Revaluasi aset tetap. Revaluasi atau penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.

Revaluasi aset ini berupa penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan penilaian kembali aktiva tetap. PT. Armada Bahtera Internasional melakukan revaluasi hanya terhadap aset tanah. Revaluasi yang telah dilakukan pada tahun 2015 dan 2021, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang telah menerbitkan peraturan mengenai revaluasi aset atau penilaian kembali aset tetap. Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan yang menetapkan syarat suatu perusahaan melakukan revaluasi aset tetap, jenis aset tetap perusahaan yang dapat direvaluasi, dasar penentuan revaluasi aset tetap perusahaan, dan perlakuan atas selisih lebih revaluasi aset tetap.

Tarif Penghasilan Pajak (PPh) Final atas revaluasi aset tetap normalnya adalah sebesar 10% sesuai PMK No. 79/PMK.03/2008. Melalui kebijakan ekonomi Jilid V, pemerintah memberikan insentif pajak berupa pengurangan tarif PPh untuk wajib pajak yang mengajukan permohonan penilaian kembali aktiva tetap yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016 yang diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015. tarif pajak penghasilan atas selisih lebih penilaian kembali berubah 3% untuk penilaian kembali aktiva pada tahun 2015, 4% untuk penilaian kembali aktiva pada 1 Januari sampai dengan 30 juni 2016 dan 6% untuk penilaian kembali aktiva pada 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2016. Pengurangan tarif sebesar 3% untuk permohonan yang diajukan paling lambat tanggal 31 Desember 2015, 4% untuk permohonan yang diajukan paling lambat tanggal 30 Juni 2016 dan 6% untuk permohonan yang diajukan paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

Penilaian kembali dilakukan PT. Armada Bahtera Internasional pada tahun 2015 bulan Maret, dan mendapat nilai perolehan dari ahli penilai sebesar Rp.25.200.850.000,- terhadap aset tanah. Dan setelah direvaluasi atau setelah dilakukan penilaian kembali pada bulan April nilai perolehan pun naik 35% dari nilai perolehan sebelum direvaluasi. Nilai tarif yang digunakan perusahaan ini menggunakan tarif 3% dikarenakan permohonan yang diajukan pada bulan Februari 2015 dimana masih berlakunya Insentif Pajak atau Pengurangan tarif pajak yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015. Dimana poin 1 nya berisi “3% (tiga persen), untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2015”.

Tabel 1 Daftar Aset Tetap Revaluasi Tahun 2015

Nama Akun	Nilai Perolehan	Nilai Buku Fiskal Sebelum Penilaian Kembali	Nilai Buku Fiskal Setelah Penilaian Kembali	Selisih Lebih
Tanah	Rp. 25.200.850.000,-	Rp. 25.200.850.000,-	Rp. 34.021.147.500,-	Rp. 8.820.297.500,-
Selisih Lebih Berdasarkan Perkiraan				Rp. 8.820.297.500,-
Tarif				3%
Pajak Terutang				Rp. 264.608.925,-

Sumber: Data Laporan Keuangan PT Armada Bahtera Internasional, 2015

Tabel 1 Menunjukkan nilai perolehan aset sebesar Rp. 25.200.850.000,- nilai buku fiskal mengalami kenaikan sebesar 35% menjadi Rp. 34.021.147.500,- dan nilai selisih lebih yang diperoleh menjadi Rp. 8.820.297.500,- Aset yang direvaluasi adalah tanah dan menggunakan tarif 3% sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015.

PT. Armada Bahtera Internasional kemudian melakukan Penilaian kembali pada tahun 2021 bulan April, dimana nilai perolehan sebelum penilaian kembali dapat dilihat dari nilai perolehan saat revaluasi terakhir yaitu sebesar Rp.34.021.14.500,- terhadap aset tanah. Dan setelah direvaluasi atau setelah dilakukan penilaian kembali pada bulan Mei nilai perolehan pun naik 55% dari nilai perolehan sebelum direvaluasi.

Nilai tarif yang digunakan perusahaan ini menggunakan tarif 10% dikarenakan kebijakan insentif pajak (Pengurangan Tarif Pajak) yang berkaitan dengan revaluasi aset ini telah berakhir pada tahun 2016, dan kembali normal dengan tarif 10% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 dengan tarif PPh yaitu sebesar 10% dari selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap diatas nilai sisa buku fiskal semula.

Tabel 2 Daftar Aset Tetap Revaluasi Tahun 2021

Nama Akun	Nilai Perolehan	Nilai Buku Fiskal Sebelum Penilaian Kembali	Nilai Buku Fiskal Setelah Penilaian Kembali	Selisih Lebih
Tanah	Rp. 34.021.147.500,-	Rp. 34.021.147.500,-	Rp. 52.732.778.625,-	Rp. 18.711.631.125,-
Selisih Lebih Berdasarkan Perkiraan				Rp. 18.711.631.125,-
Tarif				10%
Pajak Terutang				Rp. 1.871.163.113,-

Sumber: Data Laporan Keuangan PT Armada Bahtera Internasional, 2021

Tabel 2 Menunjukkan Nilai Perolehan sebesar Rp. 34.021.147.500,- nilai buku fiskal mengalami kenaikan sebesar 55% menjadi Rp. 52.732.778.625,- dan nilai selisih

lebih yang diperoleh menjadi Rp. 18.711.631.125,-. Aset yang direvaluasi adalah tanah dan menggunakan tarif 10% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008.

Pada tabel 1 dan 2 dapat terlihat perbedaan nilai perolehan sebelum dan sesudah revaluasi pada tarif pajak antara tahun 2015 dengan 2021. Pada tahun 2015 masih berlaku pengurangan tarif pajak (*Tax Discount*) yang dikeluarkan oleh Peraturan Pemerintah dan 2021 sudah kembali normal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008, maka berdasarkan penjelasan yang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perencanaan pajak terhadap revaluasi aset tetap pada PT. Armada Bahtera Internasional Palembang. Kegiatan revaluasi aset tetap perusahaan ini menjadi tujuan penulis mengadakan penelitian, bagaimana perusahaan tersebut melakukan revaluasi aset tetap. Revaluasi dapat dikatakan berhasil untuk menghemat pajak jika pengurangan pajak yang ditimbulkan oleh revaluasi aset tetap lebih besar dari beban yang harus dikeluarkan perusahaan dalam rangka melakukan revaluasi.

Perumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu, bagaimana perencanaan pajak melalui revaluasi terhadap aset tetap pada PT Armada Bahtera Internasional?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan perencanaan pajak melalui revaluasi terhadap aset tetap pada PT. Armada Bahtera Internasional Palembang.

Tinjauan Pustaka

Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat (1) berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu :

1. Fungsi Finansial (*Budgeter*)

Fungsi finansial yaitu pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah guna mendapatkan uang sebanyak-banyaknya untuk pengeluaran pemerintah dan pembangunan negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi mengatur bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Terutama dalam menyusun undang-undang pajak senantiasa perlu diusahakan agar ketentuan yang dirumuskan jangan menimbulkan interpretasi yang berbeda antara Fiskus dan Wajib Pajak.

Perencanaan Pajak

Menurut Lombantoruan dalam bukunya Akuntansi Pajak (2009), Perencanaan pajak adalah cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin guna memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Perencanaan pajak dilakukan untuk memenuhi kewajiban pajak dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga tidak akan dikenakan sanksi administrasi dan hukum. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat.

Aset Tetap

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui PSAK No.16 (Revisi 2011) mengemukakan pengertian aset tetap: "Aset tetap adalah aset berwujud yang: (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan (b) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode."

Soemarso, 2005 menyatakan aset tetap adalah aset yang memiliki masa manfaatnya lebih dari satu tahun, digunakan dalam kegiatan perusahaan, dimiliki tidak untuk dijual kembali dengan kegiatan normal perusahaan serta nilainya cukup besar.

Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi aktiva tetap adalah penilaian kembali aktiva tetap perusahaan yang diakibatkan adanya kenaikan aktiva tetap tersebut atau karena rendahnya nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan devaluasi atau sebab lain, hal ini mengakibatkan nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan tidak mencerminkan nilai yang wajar. (Waluyo, 2012).

Revaluasi aset tetap berdasarkan perpajakan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang penilaian kembali aset tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan 2016. PMK No. 191/PMK.010/2015 tentang pengurangan tarif pajak penghasilan bersifat final yang umumnya 10% sesuai PMK No. 79/PMK.03/2008 menjadi sebesar:

1. 3% untuk permohonan yang diajukan paling lambat tanggal 31 Desember 2015;i
2. 4% untuk permohonan yang diajukan paling lambat tanggal 30 Juni 2016; dan
3. 6% untuk permohonan yang diajukan paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

Namun peraturan tersebut sudah tidak berlaku semenjak akhir 2016, dan tarif kembali normal menjadi 10% sampai sekarang. Revaluasi aset tetap dapat digunakan sebagai sarana bagi pemerintah atau Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan penerimaan Negara yang berasal dari pajak penghasilan badan, sedangkan bagi wajib pajak sendiri penilaian kembali aktiva tetap dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan perencanaan perpajakannya dengan tujuan untuk menghemat pembayaran pajak penghasilan badan.

Tujuan Revaluasi Aset Tetap

Tujuan penilaian kembali aset tetap perusahaan adalah “agar perusahaan dapat melakukan penghitungan penghasilan dan biaya lebih wajar sehingga mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang sebenarnya.”(Waluyo, 2011)

Tindakan penilaian kembali ini dilakukan karena aset tetap yang didasarkan pada harga perolehan, sehingga dianggap kurang mencerminkan nilai atau potensi nyata yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga akibatnya pada fluktuasi harga atau nilai tukar yang cukup tinggi

Alasan Perusahaan Melakukan Revaluasi

Berikut alasan-alasan perusahaan melakukan revaluasi :

1. Meningkatkan nilai perusahaan (*mark up*) sehingga memudahkan perusahaan dalam proses pencarian dana, baik melalui pinjaman Bank maupun pinjaman saham (*go public*).
2. Meningkatkan biaya penyusutan aktiva tetap dimasa datang sehingga deductible expense dimasa datang semakin besar dan beban pajak semakin kecil.
3. Meningkatkan keakuratan perhitungan penghasilan maupun biaya sehingga mencerminkan kemampuan perusahaan yang sebenarnya dalam menghasilkan laba.
4. Agar neraca perusahaan menunjukkan posisi kekayaan perusahaan yang sebenarnya.

Kerangka Berfikir



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian Kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan perencanaan pajakan di PT. Armada Bahtera Internasional Palembang.

Jenis data yang dipakai peneliti adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yang diperlukan berupa data aset tetap perusahaan dan laporan keuangan PT. Armada Bahtera Internasional. Data kualitatif yang digunakan adalah profil perusahaan dalam laporan tahunan PT. Armada Bahtera Internaisional Palembang pada tahun 2022

Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dan primer yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

Definisi operasional variabel penelitian ini:

1. Perencanaan pajak adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian

rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang.

2. Revaluasi adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

PT. Armada Bahtera Internasional lahir pada tanggal 22 April 2010 di Kota Palembang. PT. Armada Bahtera Internasional adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa Konstruksi jaringan Telekomunikasi, Konstruksi TOL dan perdagangan umum, dimana saat ini PT. Armada Bahtera Internasional diberi kepercayaan untuk bekerja sama dengan PT. Telkom Akses, PT. Eka Mas Republik, PT. Hutama Karya Indonesia dan PT. ZTE. Saat ini PT. Armada Bahtera Internasional sudah memiliki beberapa cabang kantor yaitu di Kota Jambi, Lampung dan Medan. Dan Kantor Pusat berada di Kota Palembang yang berada di JL. Soekarno Hatta, Karya Baru, Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30152.

Seiring dengan besarnya pertumbuhan perusahaan ini, maka perusahaan ini melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan lainnya guna memperbesar lapangan pekerjaan yang tentunya akan memperkecil tingkat pengangguran di Indonesia sesuai dengan misi perusahaan ini. Tentunya dengan menambah porsi pekerjaan dan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan terbesar di Indonesia akan pada akhirnya bisa mewujudkan Visi perusahaan ini yakni menjadi Perusahaan Jasa dan Perdagangan berskala Internasional

Selama 10 Tahun ini PT. Armada Bahtera Internasional telah di beri kepercayaan oleh PT. Telkom Akses untuk mengejerkan pekerjaan konstruksi dan pemasangan baru jaringan wifi Indihome di provinsi Sumatera Selatan. Jambi dan Lampung. Pada bulan Maret tahun 2021 perusahaan ini di beri kepercayaan juga menjadi supplier batu koral untuk konstruksi jalan Tol Prabumulih dan Pada bulan Juli tahun 2021 yang lalu Perusahaan ini di beri kepercayaan lagi oleh PT. Eka Mas Republic untuk mengerjakan pekerjaan konstruksi dan pemasangan baru jaringan wifi My Republic di Kota Palembang. Pada tahun 2022 perusahaan ini kembali di beri kepercayaan oleh PT. Eka Mas Republic untuk mengerjakan konstruksi dan pemasangan baru jaringan wifi My Republic di Kota Lampung, di Kota Medan, dan di Kota Jambi. Dan sekarang perusahaan ini di beri kepercayaan juga oleh PT. ZTE untuk mengerjakan konstruksi jaringan wifi.

2. Prosedur Revaluasi Aset Tetap

Tujuan lain dilakukan revaluasi aktiva tetap adalah untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan serta untuk mencerminkan nilai kekayaan pada laporan keuangan perusahaan. Revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. Armada Bahtera Internasional Palembang didasari oleh PMK Nomor 191/PMK.10/2015 dan PMK Nomor 79/PMK.03/2008. Berikut Prosedur Revaluasi Aset Tetap yang dilakukan PT. Armada Bahtera Internasional :

1. Perusahaan mengajukan Permohonan untuk melakukan penilaian kembali aset tetap dengan syarat-syarat yang telah memenuhi kewajiban kepada Kantor Pelayanan Pajak.
2. Penilaian Kembali dengan selisih perhitungan oleh Kantor Jasa Penilai Publik atau Ahli Penilai.
3. Melampirkan laporan keuangan buku terakhir sebelum penilaian kembali aset tetap perusahaan, lalu selisih lebih revaluasi dikenakan pajak final sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

3. Perencanaan Pajak Melalui Revaluasi Aset Tetap

Perencanaan pajak terhadap revaluasi aset tetap sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang telah menerbitkan peraturan terkait aspek perpajakan atas revaluasi atau penilaian kembali aktiva tetap oleh wajib pajak dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 dengan tarif PPh yaitu sebesar 10% dari selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap diatas nilai sisa buku fiskal semula.

Pada tahun 2015 PT. Armada Bahtera Internasional Palembang pertama kali melakukan revaluasi aset tetap, terdapat nilai selisih lebih revaluasi aktiva tetap atas tanah sebesar Rp8.820.297.500,- dengan selisih lebih revaluasi aktiva tetap tersebut dikenakan PPh 3% setelah dikurangi kompensasi kerugian. PT. Armada Bahtera Internasional tidak mempunyai kerugian fiskal sehingga perhitungan PPh Final atas revaluasi sebesar Rp264.608.925,-

Seperti yang diketahui pengenaan pajak final sebesar 3% pada tahun 2015 menggunakan kebijakan pemerintah berupa pemberian insentif pajak sesuai Peraturan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015. Tetapi Pemberian Insentif Pajak sudah tidak berlaku lagi terakhir tahun 2016, dan kembali berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 yang diketahui pajak akhirnya sebesar 10% sampai dengan saat ini.

Revaluasi Aset Tetap kedua yang dilakukan PT. Armada Bahtera Internasional Palembang pada tahun 2021 dan terdapat nilai selisih lebih revaluasi aktiva tetap atas tanah sebesar Rp18.711.631.125,- dengan selisih lebih revaluasi aktiva tetap tersebut dikenakan PPh 10% setelah dikurangi kerugian kompensasi kerugian. PT. Armada

Bahtera Internasional tidak mempunyai kerugian fiskal sehingga perhitungan PPh Final atas revaluasi sebesar Rp1.871.163.113,-

Pembahasan

Analisis Perencanaan Pajak Melalui Revaluasi Aset Tetap pada PT. Armada Bahtera Internasional Palembang

1. Perencanaan Pajak

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan PT. Armada Bahtera Internasional telah menjalankan Perencanaan Pajak Melalui Revaluasi Aset Tetap sesuai dengan Ketentuan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 dan Nomor 151/PMK.01/2015 tentang Penilaian Kembali Aset Tetap.

Berdasarkan daftar aset tetap tanah yang dimiliki oleh PT. Armada Bahtera Internasional diperoleh nilai buku dari aset tetap tanah. Dari nilai buku tersebut perusahaan melakukan revaluasi. Dari revaluasi aset tetap yang dilakukan perusahaan dapat dilihat nilai aset cenderung lebih besar dibandingkan jika perusahaan tidak melakukan revaluasi aset tetap.

Tabel 3. Perbandingan Nilai Buku Aset Tetap

Tahun	Nama Aset	Sebelum Revaluasi	Setelah Revaluasi
		Nilai Buku	Nilai Buku
2015	Tanah	Rp25.200.850.000,-	Rp34.021.147.500,-
2021	Tanah	Rp34.021.147.500,-	Rp52.732.778.625,-

Laporan Keuangan PT. Armada Bahtera Internasional

Tabel 3 Menunjukkan pada tahun 2015 dan 2021 adanya kenaikan nilai buku aset tanah setelah dilakukan penilaian kembali atau revaluasi oleh ahli penilai. Tahun 2015 Aset Tanah senilai Rp. 25.200.850.000,- setelah dilakukan penilaian kembali menjadi Rp. 34.021.147.500,- dan tahun 2021 Aset Tanah yang nilainya Rp. 34.021.147.500 pun naik menjadi Rp52.732.778.625,- setelah dilakukan revaluasi.

Perubahan yang terjadi pada nilai buku aset tetap perusahaan akan berpengaruh juga pada nilai beban penyusutan. Sehubungan dengan laporan laba rugi komprehensif, perubahan nilai cukup berpengaruh terhadap laba bersih yang disajikan. Revaluasi pada aset tetap menyebabkan laba perusahaan mengalami perubahan menjadi lebih kecil dikarenakan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih besar akibat revaluasi aset tetap.

Tabel 4. Perbandingan besar pajak sebelum dan sesudah melakukan revaluasi aset tetap.

	Sebelum melakukan Revaluasi	Setelah melakukan Revaluasi
Beban Pajak	Rp215.800.250.115,-	Rp 4.316.005.002,-
Pajak Final Selisih Revaluasi		Rp 1.817.163.113,-
Total Pajak	Rp215.800.250.115,-	Rp 6.133.168.115.-

Laporan Keuangan PT. Armada Bahtera Internasional

Tabel 4. Menunjukkan beban pajak sebesar Rp 4.316.005.002,- dan ditambah pajak final selisih revaluasi sebesar Rp 1.817.163.113,- jadi total pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp 6.133.168.115,-.

Perhitungan diatas merupakan tahapan analisis untuk memberikan tinjauan lebih lanjut apakah revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. Armada Bahtera Internasional Palembang dapat meminimalkan jumlah beban pajak penghasilan yang harus dibayar atau tidak. Dari perhitungan tersebut pula dapat diketahui besar jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan ketika melakukan revaluasi aset tetap lebih besar dari pada ketika perusahaan tidak melakukan revaluasi. Kondisi ini disebabkan oleh adanya pajak final sebesar 10% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 yang berlaku atau selisih lebih revaluasi aktiva tetap yang menyebabkan jumlah beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan menjadi lebih besar.

Dapat diketahui juga pajak final yang muncul akibat revaluasi aktiva tetap cukup besar yaitu Rp1.817.163.113,- adanya pengenaan pajak final tersebut dapat menyebabkan perbedaan pajak terutang yang dibayarkan sebelum dan sesudah revaluasi aktiva tetap cukup meningkat. Tindakan revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh perusahaan tidak dapat meminimalkan jumlah beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan. Apabila ditelusuri lebih detail suatu hal yang menyebabkan revaluasi aset tetap tidak mampu memberikan penghematan pajak adalah karena kebijakan revaluasi yang dilakukan perusahaan hanya pada beberapa aset atau biasa disebut dengan revaluasi parsial. Beban pajak yang harus dibayar perusahaan menjadi lebih besar jika melakukan revaluasi aset tetap dibanding jika perusahaan tidak melakukan revaluasi aset tetap. Hal ini disebabkan karena aset tetap yang direvaluasi adalah tanah, dimana aset tetap ini tidak dapat disusutkan sehingga dengan adanya tarif 10% yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 serta kebijakan dimana tidak dapat dikurangkan dengan biaya- biaya lainnya.

Perencanaan pajak melalui revaluasi aset tetap pada PT. Armada Bahtera Internasional, berdasarkan hasil keputusan Direktur Jendral Pajak maka perencanaan melalui revaluasi aset tetap yang dilakukan PT. Armada Bahtera Internasional belum dikatakan berhasil atau efektif dan dapat menghemat pajak yang akan dibayarkan perusahaan. Karena hal tersebut disebabkan oleh kebijakan revaluasi aset tetap yang

dilakukan PT. Armada Bahtera Internasional yaitu revaluasi parsial dimana objek nya hanya pada tanah, yang diketahui bahwa aset tanah tidak ada beban penyusutan, sehingga penilaian kembali justru tidak mengurangi laba, dan nilai tanah cenderung naik.

2. Prosedur Revaluasi Aset Tetap

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan PT. Armada Bahtera Internasional telah menjalankan Prosedur Revaluasi Aset Tetap untuk Tujuan Perpajakan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut Prosedur Melakukan Revaluasi Aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku diperpajakan :

1. Wajib Pajak perlu mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil DJP paling lama 1 tahun sejak tanggal pelaporan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai.
2. Surat tersebut dilampiri sejumlah dokumen yang disyaratkan yaitu:
 - Fotokopi surat izin usaha perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang memperoleh izin dari pemerintah yang dilegalisir oleh instansi pemerintah yang berwenang menerbitkan surat izin tersebut.
 - Laporan penilaian perusahaan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang memperoleh izin dari pemerintah.
 - Daftar revaluasi aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan seperti yang dimaksud dalam lampiran II PER-12/PJ/2009.
3. Lampirkan laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum revaluasi aktiva tetap perusahaan yang telah diaudit akuntan publik.

Selisih lebih revaluasi aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan PPh final sebesar 10%. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama untuk 12 bulan kepada Kanwil DJP bersamaan dengan pengajuan permohonan persetujuan revaluasi aktiva tetap.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis yang telah dilakukan pada PT. Armada Bahtera Internasional Palembang dan berdasarkan teori-teori yang ada pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan Pajak dan Prosedur yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.10/2015 yang berupa pemberian insentif pajak pada tahun yang diajukan 2015-2016.
2. Revaluasi yang dilakukan perusahaan merupakan revaluasi yang bersifat parsial. Revaluasi bersifat Parsial adalah revaluasi yang dilakukan hanya pada sebagian aset

tetap yang dimiliki perusahaan. Aset tersebut terdiri dari tanah, dimana tanah tidak terdapat penyusutan bahkan nilai aset cenderung naik. Penerapan Perencanaan Pajak Melalui Revaluasi Aset Tetap berdampak pada peningkatan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan sebagai wajib pajak badan. Tetapi perusahaan bisa menunjukkan kekayaan yang sebenarnya di Posisi Laporan Keuangan agar dapat meningkatkan nilai perusahaan (*mark up*) sehingga memudahkan perusahaan dalam proses pencarian dana, baik melalui pinjaman Bank maupun pinjaman saham (*go public*).

Saran

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan mengenai Perencanaan Pajak Terhadap Revaluasi Aset Tetap yang dilakukan PT. Armada Bahtera Internasional Palembang maka ada beberapa saran yang dapat penulis ajukan :

1. Perusahaan sebaiknya perlu mempertimbangkan tetap apa saja yang perlu dilakukan revaluasi jika ingin meminimalisir pajak dengan baik agar lebih efisien dalam penghematan pajak perusahaan.
2. Perusahaan sebaiknya melakukan revaluasi pada aset lainya seperti bangunan, kendaraan, mesin, karena aset tersebut memiliki nilai penyusutan yang akan sangat besar pengaruhnya pada laba bersih perusahaan yang akan disajikan perusahaan dan aset tetap menyebabkan terjadinya peningkatan beban penyusutan yang secara langsung kan menyebabkan laba perusahaan mengalami perubahan menjadi lebih kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Arles P, 2011, *Perencanaan Pajak*, Puspapwara: Jakarta.
- Lumbantoruan, 2009, *Akuntansi Pajak*, Grasindo : Jakarta.
- Mohammad Zain, 2003, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat.
- Mardiasmo, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi Perpajakan.
- Menteri Keuangan, 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 Tentang “Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016”. Peraturan Menteri Keuangan: Jakarta.
- Menteri Keuangan, 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 Tentang “Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan”. Peraturan Menteri Keuangan: Jakarta.
- Suandy E, 2006, *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat: Jakarta.

Melyanti, Sri, Muhammad Hasan, dan Muhammad Dinar, 2019, *Perpajakan*, Buku Saku Ekonomi: Makassar.

Soemarso, 2002, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Salemba Empat: Jakarta.

Sugiyoni, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta: Bandung.

Puspita, 2017, *Analisis Dampak Revaluasi Aset Tetap Terhadap PPh Terhutang pada PT. Japfa Indonesia*. Makassar.

Waluyo, 2012, *Akuntansi Pajak*, Salemba Empat. Jakarta.

Yohanes, 2021, *Analisis Perencanaan Pajak Melalui Revaluasi Aset Tetap Pada PT. Destinasi Tiarta Nusantara, Tbk.* Jakarta.

Dias, 2022, *Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Aset Tetap dan Revaluasi Aset Tetap Untuk Meminimalkan Beban Pajak Terutang pada CV. Elita Kerudung*, Kediri.

Klik Pajak, 2019, *Objek dan Prosedur Revaluasi Aset Tetap*.

(<https://klikpajak.id/blog/objek-dan-prosedur-revaluasi-aktiva-tetap/>. Diakses 28 November 2022)
